

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai kecenderungan alami, salah satunya adalah dorongan untuk hidup bermasyarakat. Karena sifat inilah, manusia tidak bisa menjalani kehidupan secara mandiri tanpa bantuan dan interaksi dengan sesamanya. Salah satu bentuk interaksi yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia adalah kegiatan jual beli atau perdagangan, yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi seperti perdagangan dianjurkan untuk dilakukan secara jelas dan terbuka, serta harus terhindar dari unsur riba, ketidakjelasan (gharar), dan hal-hal yang menimbulkan keraguan.¹ Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual

¹ Romlah Istiyah Herdianti dan Muttaqin Choiri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing PT . Mahakarya sejahtera Indonesia,” *Jurnal Kaffa* 1, no. 2 (2022): 2.

*beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah :275).*²

Di era modern seperti sekarang ini, berbagai aspek kehidupan mengalami kemajuan yang sangat cepat, salah satunya adalah teknologi internet. Kehadiran internet membawa pengaruh besar, termasuk dalam cara manusia melakukan aktivitas jual beli. Internet telah menjadi sarana informasi yang sangat berguna dalam mempermudah berbagai kegiatan sehari-hari, seperti membaca berita, berkomunikasi melalui media sosial, hingga melakukan transaksi perdagangan secara daring.³ Beberapa platform media sosial yang sering digunakan antara lain WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Meskipun pada dasarnya media sosial bukan dirancang khusus untuk aktivitas jual beli, namun dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya seperti WhatsApp untuk menjalankan transaksi jual beli secara online.

Transaksi jual beli online merupakan bentuk perdagangan yang berlangsung melalui media elektronik, di mana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung atau bertatap muka. Pembeli cukup mengetahui spesifikasi dan jenis barang yang ditawarkan.⁴ Sistem ini memberikan kemudahan tersendiri, terutama bagi pembeli yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung

² Departemen Agama RI, "Al Qur'an dan Tafsirnya," *Pustaka Lajnah*, diakses tanggal 19 Mei 2025 dalam <https://quran.kemenag.go.id/>.

³ Febi Trafena Talika, "Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan," *E-Journal* 5, no. 1 (2016): 2.

⁴ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 55–56.

ke toko, karena mereka tetap bisa berbelanja dari mana pun secara fleksibel.⁵ Adapun metode pembayaran dalam transaksi online bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu membayar di awal atau membayar di akhir. Kedua metode tersebut bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui transfer bank atau layanan dompet digital seperti OVO, DANA, Link Aja, dan GoPay.⁶

Dalam kajian fiqh muamalah, bentuk jual beli berdasarkan pesanan dikenal dengan istilah akad *istiṣnā'*. Akad *istiṣnā'* adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual terkait pemesanan suatu barang yang akan dibuat dengan spesifikasi dan ketentuan yang telah disetujui bersama.⁷ Istilah *istiṣnā'* sendiri merujuk pada akad pemesanan barang yang belum tersedia, di mana penjual berkewajiban memproduksi barang tersebut sesuai permintaan pembeli. Terkait pembayaran, dapat dilakukan secara fleksibel, baik di awal, dicicil, maupun setelah barang selesai dan siap diserahkan kepada pembeli.

Pelaksanaan akad *istiṣnā'* dalam praktiknya bisa dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, mirip seperti sistem transaksi jual beli online melalui media sosial yang menggunakan metode pre-order. Sistem pre-order sendiri merupakan metode jual beli

⁵ Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar," *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan* 2, no. 1 (2018): 3.

⁶ Marcella Elwina, "Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2022): 9.

⁷ Zakiatul Husna, "Perbandingan Akad Salam dan Istishna' dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 5–8.

di mana barang baru akan dibuat atau diproses setelah adanya pemesanan dari pembeli. Dalam konteks ini, pre-order juga dapat diartikan sebagai proses penjualan produk yang belum tersedia secara fisik dan hanya ditawarkan dalam bentuk katalog atau etalase digital melalui media sosial milik penjual.⁸

Salah satu toko online yang menjalankan sistem pre-order ini adalah Fastyle.id, sebuah online shop yang memasarkan berbagai jenis produk seperti cetak foto, gantungan kunci custom, aksesoris, pakaian, hijab, dan lainnya sebagainya. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan melalui WhatsApp, di mana proses jual beli dimulai dari kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait barang yang dipesan. Setelah terjadi kesepakatan, pembeli melakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui transfer bank, dompet digital seperti e-wallet, atau secara langsung. Setelah pembayaran dilakukan, barang akan diproses dan dikirimkan sesuai jadwal yang telah disetujui bersama.

Dalam sistem transaksi seperti ini, konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan pesanan sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan oleh penjual. Misalnya, saat memesan pakaian, pembeli bisa menentukan ukuran sesuai keinginannya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pembeli membatalkan pesanan secara sepihak tanpa kesepakatan, dengan berbagai alasan pribadi. Tindakan semacam ini bisa

⁸ Indriyani Putri Utami, "Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online," *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 12.

merugikan pihak penjual karena barang yang telah disiapkan berdasarkan pesanan menjadi tidak terjual, sehingga penjual harus mencari pembeli lain sebagai pengganti.

Kasus seperti ini juga pernah terjadi pada online shop Fastyle.id, di mana seorang pelanggan menghubungi admin melalui WhatsApp dan menyatakan ingin memesan pakaian seharga Rp.50.000 dengan metode pembayaran COD (Cash on Delivery). Setelah barang selesai diproses dan siap dikirim, admin mencoba menghubungi kembali pembeli. Tetapi, pembeli tersebut tidak memberikan respons dan bahkan memblokir nomor admin. Kejadian ini tidak hanya sekali, sehingga kasus tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Fastyle.id.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui analisis hukum terhadap pembatalan sepihak dalam jual beli online menurut akad *istiṣnā'* oleh karena itu maka penulis akan melakukan penelitian mengenai hal diatas dengan mengangkat judul: “ **Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre Order Melalui WhatsApp Pada Online Shop Fastyle.id Ditinjau Dari Akad *Istiṣnā'* ”**

B. Identifikasi Masalah

1. Keterbatasan pemahaman hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Dalam praktik jual beli pre order secara online melalui WhatsApp di

⁹ Hasil Wawancara dengan admin Fastyle.id pada tanggal 17 Mei 2025.

Fastyle.id, sering kali ditemukan bahwa baik penjual maupun pembeli tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan ketentuan akad *istiṣnā'*. Kurangnya pengetahuan tentang rukun dan syarat akad yang sah dalam Islam menyebabkan ketidakseimbangan tanggung jawab. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada tindakan pembatalan sepihak yang seharusnya tidak terjadi dalam akad yang mengikat.

2. Dampak dan penyebab pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli

Pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem pre order menjadi permasalahan yang cukup signifikan, terutama ketika penjual sudah memulai proses produksi barang. Tindakan pembeli yang membatalkan transaksi tanpa alasan yang dibenarkan secara shar'i dapat menyebabkan kerugian finansial, waktu, dan tenaga pada pihak penjual. Selain itu, perlu dikaji pula apa saja penyebab umum yang mendorong pembeli untuk membatalkan, seperti kurangnya komitmen, atau faktor emosional.

3. Keabsahan akad jual beli pesanan yang dilakukan online shop Fastyle.id

Karena transaksi dilakukan melalui media digital (WhatsApp), perlu ditelusuri apakah akad jual beli yang dilakukan tersebut memenuhi syarat dan rukun akad *Istiṣnā'* dalam fiqh muamalah. Penggunaan media online, bentuk kesepakatan, spesifikasi barang, dan pembayaran menjadi aspek penting dalam menentukan sah tidaknya akad. Jika akad

tersebut belum memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam syariat, maka konsekuensi hukum terhadap pembatalan sepihak pun perlu dikaji lebih lanjut.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian ini lebih berfokus serta terarah sehingga tidak terjebak pada penelitian-penelitian lain. Oleh karena itu, penulis hanya membatasi dua masalah dari beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Praktik transaksi jual beli online sistem pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.id.
2. Praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli online sistem pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.id.
3. Tinjauan akad *istiṣnā'* terhadap pembatalan sepihak transaksi jual beli online sistem pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.id.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli online dengan sistem pre order melalui WhatsApp di toko online Fastyle.id?
2. Bagaimana tinjauan akad *istiṣnā'* terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli ke penjual dengan sistem pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.id?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bentuk transaksi jual beli online dan analisis akad *istiṣnā'* terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli ke penjual dengan sistem pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.id. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli online dengan system pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.id
- b. Untuk mengetahui pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penjual ke pembeli dengan system pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.id ditinjau dari akad *istiṣnā'*

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menambah wawasan mengenai tinjauan akad *istiṣnā'* atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli online dengan sistem pre order di WhatsApp

- b. Bagi akademisi

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi studi

lanjutan dan perumusan penanganan pembatalan sepihak di masa depan.

c. Bagi pelaku usaha dan konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan bagaimana hak dan kewajiban pembeli maupun pelaku usaha untuk meminimalisir adanya tindakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

F. Kajian Pustaka

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam bentuk tesis, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Skripsi Nursafitri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)”.¹⁰ Permasalahan penelitian ini bagaimana implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara Drop Order (DO) bahan bangunan bagi para pihak penjual dan pembeli serta bagaimana tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online pada sistem Pre order yang dilakukan oleh konsumen ketika barang sudah sampai.

¹⁰ Nur Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

2. Skripsi Ismiatul Muarofah yang berjudul “Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Transaksi Online Di Aplikasi Belanja Lazada (Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)”.¹¹ Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa pihak lazada tidak dapat membatalkan transaksi online secara sepihak kepada konsumen karena tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi pada syarat dan ketentuan yang berlaku di situs lazada memberikan hak untuk membatalkan transaksi sepihak. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pre order yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang sudah dipesan.
3. Penelitian oleh M. Yusuf Rasyad, dkk yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Pemesan Makanan Menurut Hukum Positif”.¹² Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, sedangkan perbedaannya ialah menjadikan driver ojek online sebagai objek perlindungan hukum, serta meninjau permasalahannya menggunakan

¹¹ Ismiatul Muarofah, “Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Transaksi Online Di Aplikasi Belanja Lazada (Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2016).

¹² Indra Afrita M. Yusuf Rasyad, Suhendro, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Pemesan Makanan Menurut Hukum Positif,” *journal National Conference on Social Science and Religion* 1, no. 1 (2022): 10–15.

hukum positif. Sedangkan penelitian ini menjadikan online shop Fastyle.id sebagai objek penelitiannya juga meninjau permasalahan berdasarkan akad *istiṣnā'* .

G. Sistematika Penulisan

Agar isi skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk uraian deskriptif yang ringkas, mencakup bagian pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan penelitian:

BAB I (Pendahuluan)	: BAB I ini memberikan penjelasan tentang pendahuluan isi skripsi. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
BAB II (Landasan Teori)	: BAB II ini memberikan penjelasan tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Serta dijelaskan juga landasan teori dan topik pembahasan mengenai tinjauan akad <i>istiṣnā'</i> terhadap pembatalan sepihak dalam jual beli online.
BAB III (Metode Penelitian)	: BAB III terdiri dari metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menyusun skripsi, serta jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode

pengumpulan data.

BAB IV
(Hasil Penelitian)

: BAB IV ini berisi tentang temuan penelitian yang mencakup hasil tentang pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online sistem pre order pada online shop Fastyle.id ditinjau dari akad *istiṣnā'*.

BAB V
(Penutup)

: BAB V berisi tentang kesimpulan dari hasil penliti, yang diakhiri dengan rekomendasi peneliti.